



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA**  
**NOMOR : 03 Tahun 2024**  
**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

**MENIMBANG**

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari ANA JUNITA S, KEP Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD ( PAUD BUNDA KHOFIFAH SINAR PAGI )
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

**MENGINGAT**

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

**MEMPERHATIKAN**

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 421.1/01/DISDIKBUD/X/2024 serta Lampiran-Lampirannya.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga

"PAUD BUNDA KHOFIFAH SINAR PAGI"

Nomor Induk Berusaha

: -0801240043728

Jenis Pendidikan

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Program/Layanan

: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat

: Desa Sinar Pagi Kecamatan Seluma Utara

Kelurahan / Desa

: Desa Sinar Pagi

Kecamatan

: Seluma Utara

Kabupaten

: Seluma

Provinsi

: Bengkulu

Nama Pimpinan /

Penanggung Jawab Pendidikan

: Ana Junita S, Kep

**KEDUA**

: Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

**KETIGA**

: Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.


**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 08 Januari 2024

TIDAK DIPUNGUT BIAYA



Tembusan disampaikan :

- Bupati Seluma ( sebagai laporan )
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma